

**Penerapan Kejahatan Jabatan Terhadap Guru Tidak Tetap Yang Melakukan
Tindak Pidana Asusila Berdasarkan Pasal 52 KUHP Studi Putusan Nomor
224/Pid.B/2013/Pt.Smg**

Ratu Intan Putri,Wagiman

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara Hukum. penjelasan Undang- Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Negara hukum (*rechtsstaat*) bukan Negara kekuasaan (*machstaat*). Istilah Negara hukum sudah dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Istilah Negara hukm berkaitan dengan gambaran ideal tentang suatu bentuk penyelenggaraan pemerintah Negara yang ideal yakni Negara yang menghargai harkat dan martabat manusia. Pada Rumusan Masalahnya yaitu: (1) Apakah kejahatan jabatan berdasarkan Pasal 52 KUHP dapat diterapkan terhadap guru pelaku Tindak Pidana Asusila yang berstatus Guru Tidak Tetap dalam Putusan Nomor 224/Pid.B/2013/PT.Smg?,(2)Apakah Majelis Hakim Putusan Nomor. 224/Pid.b/2013/PT.Smgdapat menjatuhkan putusan yang lebih berat dari pidana maksimum Pasal 289 KUHP?.Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan studi kasus (*casse approach*). Kesimpulan penelitiannya yaitu Penerapan kejahatan jabatan berdasarkan Pasal 52 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap guru pelaku Tindak Pidana Asusila karena terdakwa bekerja sebagai Guru Tidak Tetap. Penjatuhan Pidana dalam Putusan Nomor 224/Pid.B/2013/PT.Smg tidak sesuai dengan Pasal 289 KUHP. Penjatuhan pidana yang melampaui batas sehingga tidak dapat diterapkan pada terdakwa, dalam Pasal 289 KUHP telah memenuhi unsur dimana terdakwa melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau anacamankekerasan, serta memaksa perbuatan cabul tetapi tidak memenuhi unsur dalam Pasal 52 KUHP dimana terdakwa bukan sebagai pegawai negeri sipil atau pejabat Negara

Kata Kunci: Kejahatan Jabatan, Tindak Pidana Asusila, Guru Tidak Tetap

ABSTRACT

Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) is the state of law. Explanation of the Constitution 1945 which confirms that the country of Indonesia based on the country of Law (Rechtsstaat) is not a state of power (Machstaat). The term legal state has been known since ancient Greece. The term hukm state relates to the ideal representation of a form of Government's ideal implementation of the State which is the nation's haraam and human dignity. In the case of the problem is: (1) whether the crime department based on article 52 KUHP can be applied to the teachers of criminal acts of the Asusila that the status of the teacher is not fixed in ruling number 224/Pid. B/2013/PT. Smg?, (2) is the judge's assembly verdict number. 224/Pid. b/2013/PT. SMG can impose a heavier ruling of the maximum criminal article 289 KUHP?. In conducting research authors use a method of research that is normative, using a method of approach and case study (Case approach). The conclusion of his research is the application of criminal Office under article 52 the criminal CODE cannot be applied to the teachers of the perpetrators of criminal offence because the defendant works as an unfixed teacher. Criminal allotment in ruling number 224/Pid. B/2013/PT. SMG does not conform to article 289 of the criminal CODE. Criminal allotment that exceeds the limit so that it can not be applied to the defendant, in article 289 the CRIMINAL code has fulfilled the element where the defendant commits a criminal offence with violence or a violent anacaman, as well as forcing obscene deeds but does not fulfill the element in article 52 the criminal CODE where the defendant is not a civil servant or state official

Keywords: *Job crimes, criminal offences, unsteady teacher*

A. Latar Belakang Masalah

Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan.¹ Menurut George Jellineck, Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman yang tertentu.² Dalam hal ini negara harus menjadi sarana warga negara untuk mencapai tujuan-tujuan hidup manusia dalam masyarakat bangsa (*nation*), misalnya menjamin keamanan, keadilan, dan kesejahteraan tertinggi rakyat itu sendiri.³ Negara hukum mengandung beberapa unsur yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia (HaM), pemisahan kekuasaan, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan (asas legalitas), dan adanya peradilan yang berdiri sendiri.⁴

Istilah Negara hukum sudah dikenal sejak zaman Yunani Kuno.⁵ Negara hukum memiliki konsepsi yang disebut sebagai konsepsi Negara hukum.⁶ Dimana dalam konsepsi ini negara hukum sebagai suatu cita-cita ideal, setiap anggota masyarakat sebagai individu maupun masyarakat secara keseluruhan yang diharapkan dapat hidup sejahtera secara terhormat dan bermartabat.⁷ Sebagai wujud dari bentuk Negara ideal tujuan yang dicita-citakan negara hukum ada para ahli ilmu pengetahuan yang berusaha megemukakan gagasan tentang cara terbaik dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara demi kemaslahatan umat manusia sepanjang yang dapat dipikirkannya. Menurut pendapat aristoteles, yang menyatakan: “Negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya, supaya mereka itu dapat hidup baik dan bahagia. Negara itu merupakan

¹ J.H.A. Logemann, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, Makatutu dan J.C. Pangkajero, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1975. Hlm. 95.

² I Gede Pantja Astawa, & Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara & Teori Negara*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009. hlm.2

³ *Ibid.* hlm. 4

⁴ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm, 19.

⁵ Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, Erlangga, Jakarta, 2014. hlm. 330

⁶ Padmo Wahjono, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Jakarta, 2017, hlm. 144.

⁷ *Ibid.* hlm. 330

satu kesatuan yang tujuannya untuk mencapai kebaikan yang tertinggi, yaitu kesempurnaan diri manusia sebagai anggota Negara”.⁸ Dante alighieri berpendapat bahwa, “tujuan Negara adalah untuk menyelenggarakan perdamaian dunia dengan jalan mengadakan undang-undang yang sama bagi semua umat”.⁹ Dalam pandangan Epicurus, tujuan Negara adalah menyelenggarakan ketertiban dan kewanan, dan untuk terselenggarakannya ketertiban dan keamanan maka setiap orang harus menundukan diri kepada pemerintah. Dan Negara juga bertujuan untuk menyelenggarakan kepentingan perseorangan yakni kesenangan pribadi, baik yang bersifat materialistis maupun yang bersifat kejiwaan dan kerohania.¹⁰

Dalam negara hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan dilarang yang dapat merugikan orang lain. Salah satu perbuatan Tindak Pidana yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan itu

adalah perbuatan asusila yang diatur dalam Pasal 289 KUHP Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: “Barang siapadengan kekerasanatau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”¹¹ Berkaitan dengan pemberatan terhadap pegawai negeri yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 52 KUHP yang menyebutkan: “Bilamana seorang pegawai negeri karena melakukan delik melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan delik memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidana dapat ditambah sepertiga”.¹² Dalam konsep hukum pidana dikenal dengan adanya dasar pemberat, peringan dan penghapus pidana. Dasar pemberat pidana adalah alasan-alasan yang menyebabkan pelaku diperberat

⁸ Soehino, *Ilmu Negara*, Cetakan. III, Yogyakarta, Liberty, 2000, hlm. 136

⁹ Sjachran Basah, *Ilmu Negara Pengantar Metode dan Sejarah Perkembangan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997., 63.

¹⁰ I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na’a, *Loc. CITT.*, hlm. 6

¹¹ Pasal 289 KUHP

¹² *Ibid.*

pidananya. Dasar pemberat pidana terdiri dari dasar pemberat pidana umum dan dasar pemberat pidana khusus. Dasar pemberat pidana umum adalah dasar pemberat pidana yang berlaku untuk semua tindak pidana, baik tindak pidana yang diatur KUHP maupun diluar KUHP atau tindak pidana khusus. Sedangkan dasar pemberat pidana khusus adalah dasar pemberat yang berlaku untuk tindak pidana tertentu.¹³ Disamping itu supaya tindak pidana dapat diperberat berdasarkan Pasal 52 KUHP, perbuatan pelaku harus memenuhi syarat-syarat yaitu: (a) Pelaku tindak pidana harus pegawai negeri, (b) Pegawai negeri tersebut harus:

(1) melanggar kewajiban yang istimewa, (2) menggunakan kekuasaan, kesempatan atau daya upaya alat yang diperoleh karena jabatannya.¹⁴ Dalam Undang-Undang RI Nomor. a Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen hal yang ditegaskan dalam Pasal 25 ayat (3) menyebutkan: “Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan

masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama’.¹⁵ Sehubungan dengan adanya pengangkatan kerja antara penyelenggara pendidikan dengan guru, menurut Undang-Undang Guru dan Dosen tidak dikategorikan apakah guru tersebut sebagai tenaga tidak tetap atau sebagai tenaga tetap.

Pada Undang-Undang Nomor a3 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (UUPPK). Yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: “Pegawai Negeri terdiri dari (a) Pegawai Negeri Sipil ,(b) anggota Tentara Nasional Indonesia dan, (c) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dalam Pasal 2 ayat (2) menyebutkan: PNS terdiri dari (a) Pegawai Negeri Sipil Pusat

¹³ Warih Anjari, *Jurnal Ilmiah Widya Yustisia*, Vol. 1, Desember 2107, *KejahatanJabatan Dalam Prespektif Negara Hukum Pancasila*, Jakarta: Jurnal Ilmiah Widya Yustisia, 2017, hlm 126

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 126.

¹⁵ Indonesia (2), Undang-Undang tentang *Guru dan Dosen.*, UU Nomor. 14 Tahun 2005, LN RI Tahun 2005, TLN No 4586, Pasal 25 ayat (3).

dan (b) Pegawai Negeri Sipil Daerah”.¹⁶

Mengenai status Guru Tidak Tetap (GTT), Pasal 2 ayat (3) yang menyebutkan: “Disamping pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap”. Kemudian dalam penjelasannya disebutkan: “Yang dimaksud dengan pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi, pegawai tidak tetap tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri”.¹⁷ Dalam praktek berkaitan dengan penerapan tindak pidana asusila penulis menemukan Putusan Nomor. 28/Pid.B/PN.SKH/2013. Pelaku bekerja sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) di Sekolah Negeri Luar Biasa (SLB) Negeri Sukoharjo yang terletak di Desa Klaseman Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo. Masa kerja

pelaku perbuatan Tindak Pidana asusila dimulai sejak tanggal 07 Januari 2011 sampai dengan tanggal 26 September 2012. Dan pelaku mengajar pelajaran komputer dan kesenian terhadap siswa di sekolah tersebut. Perbuatan asusila pelaku dimulai sekitar bulan Juli 2012. Dengan cara menunjukkan *video* porno dari *handPhone* nya kepada saksi dan melakukan tindakan asusila kemudian pelaku mengancam saksi dengan meletakkan telunjuk di mulutnya sambil melotot menunjukan genggam tangan kanan dan memukulkan ke tangan kirinya dan tangan kanan pelaku lurus seperti pisau dan menggerakkan memotong leher dengan menggunakan bahasa isyarat.

Sekitar satu bulan kemudian terdakwa mengulangi tindak pidana asusila kepada saksi. Kejadian tersebut dilakukan setelah situasi sepi dalam suatu ruang kelas komputer. atas perbuatan pelaku Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 289 KUHP selama 10 (sepuluh) tahun penjara.

¹⁶ Indonesia (3), Undang-Undang *tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, UU Nomor. 43 Tahun 1999*, LN No.55 Tahun 1974, TLN No. 3041 Pasal 2 ayat (3).

¹⁷*Ibid.*

Kemudian pada tanggal 13 Juli 2013 terdakwa mengajukan banding Putusan Pengadilan Tinggi Nomor. 22a/Pid.B/2013/PT.Smg menjatuhkan vonis kepada pelaku dengan hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara.¹⁸

ancaman pidana maksimum yang dijatuhkan kepada pelaku berdasarkan Pasal 289 KUHP 9 (Sembilan) tahun penjara. Penjatuhan pidana terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor. 28/Pid.B/PN.SKH/2013 adalah 10 (sepuluh) tahun penjara. Kemudian dalam Putusan banding yaitu Putusan Nomor. 22a/Pid.B/2013/PT.Smg menjatuhkan pidana selama 10 (sepuluh) tahun penjara. Sedangkan pelaku bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dapat diterapkan pemberatan berdasarkan Pasal 52 KUHP pelaku hanya merupakan Guru Tidak Tetap (GTT) yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. a3 Tahun 1999 tentang UUPPK. Menurut penulis Putusan Nomor. 22a/Pid.B/2013/PT.Smg

tersebut melebihi ancaman pidana maksimum dalam Pasal 289 KUHP.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang penulis uraikan dan peneliti akan menjabarkan dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. apakah kejahatan jabatan berdasarkan Pasal 52 KUHP dapat diterapkan terhadap guru pelaku Tindak Pidana asusila yang berstatus Guru Tidak Tetap (GTT) dalam Putusan Nomor 22a/Pid.B/2013/PT.Smg ?
2. apakah Majelis Hakim Putusan Nomor 22a/Pid.B/2013/PT.Smg dapat menjatuhkan putusan yang lebih berat dari pidana maksimum Pasal 289 KUHP ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini agar tujuan lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal. amirudin dan Zainal asikin berpendapat bahwa: “Pada metode penelitian hukum jenis ini, dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan

¹⁸ Putusan Pengadilan Tinggi Nomor. 224/Pid.B/2013/PT.Smg. tanggal 01 Agustus 2013

perundang-undangan (*law in books*) atau hukuman dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”.¹⁹ Metode penelitian hukum normatif ini disebut sebagai penelitian kepustakaan disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*libraryresearch*).²⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Suatu penelitian tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan hukum yang sedang ditangani.²¹ Menurut Peter Mahmud Marzuki ada beberapa macam pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian hukum yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical*

approach), pendekatan komprehensif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²²

Perundang-undangan yang digunakan dalam penjelasan ini adalah: Undang-Undang Nomor. 1 tahun 19a5 Tentang Peraturan Hukum Pidana, KUHP, Undang-Undang Nomor. 1a Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor. a3 Tahun 1999 tentang UUPPK. Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penulis dalam melakukan penelitian menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*).

Tujuannya untuk, menganalisis kasus-kasus yang telah diputus dan menjadi fokus penelitian ini. Kasus-kasus yang telah terjadi bermakna empiris. Namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktek hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplansi hukum.²³ Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian ini digunakan untuk mempelajari penerapan

¹⁹ Amirudin dan Zainal Asiki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Pt Raharja Rafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118.

²⁰ *Ibid.* hlm. 118.

²¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 17-18.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 93.

²³ Ibrahim Jhonny, M.Hum. *Teori dan Metode Pendekatan Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 269.

norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam kasus tertentu. Kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor. 28/Pid.B/PN.SKH/2013 *Juncto* Putusan 22a/Pid.B/2013/PT.Smg.

D. Pembahasan

1. Kasus Posisi

Kasus yang dianalisis oleh Penulis adalah Putusan Nomor 22a/Pid.B/2013/PT.Smg. Putusan tersebut mengenai tindak pidana asusila yang dilakukan oleh terdakwa atas nama Oktober Budiawan kelahiran tanggal 09 Oktober 197a, berumur 38 tahun, bertempat tinggal di Setinggil RT.03. RW.10, Desa Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kab. Sukoharjo, Dukuh Tegalsari RT.01,RW.03, Desa Klaseman, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, beragama Islam, berkebangsaan Indonesia dan pekerjaan sebagai Guru Tidak Tetap (GTT).

Terdakwa Oktober Budiawan merupakan seorang Guru Tidak Tetap pada Sekolah Luar Biasa Negeri (SLB) Negeri Sukoharjo yang terletak di Desa Klasemen Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. Periode kerja terdakwa

pada sekolah tersebut dimulai sejak tanggal 07 bulan Januari tahun 2011 sampai dengan tanggal 26 September 2012. Terdakwa merupakan tenaga pengajar mata pelajaran Komputer dan Kesenian pada sekolah tersebut.

Terdakwa ditahan sejak 28 November 2013 sampai dengan 2a September 2013 dengan didampingi oleh Kuasa Hukum atas nama Kadi Sukarna, SH.Mhum advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan .Slamet Riyadi Ngaliyan N0.27 Karanganyar.

Terdakwa Oktober Budiawan, pada waktu antara bulan Juli 2012 sampai dengan bulan agustus 2012 atau pada waktu waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Sukoharjo yang terletak di Desa Klaseman Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, atau pada tempat tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara menunjukkan *video porno* dari

handphone terdakwa kepada saksi dan melakukan tindakan asusila kemudian pelaku mengancam saksi dengan meletakkan telunjuk di mulutnya sambil melotot menunjukan genggam tangan kanan dan memukulkan ke tangan kirinya dan tangan kanan pelaku lurus seperti pisau dan menggerakkan memotong leher dengan menggunakan bahasa isyarat.

Sekitar satu bulan kemudian terdakwa kembali memulai perbuatan asusila tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan setelah pelajaran selesai dan saat para siswa yang lain telah pulang. Selanjutnya terdakwa memastikan bahwa situasi telah sepi. Terdakwa menutup pintu kelas dan menguncinya. Terdakwa duduk disamping saksi dan menyuruh saksi untuk diam dengan menggunakan bahasa isyarat yaitu meletakkan telunjuk didepan mulutnya. Setelah itu terdakwa mulai melakukan perbuatan asusila tersebut kepada saksi. Saksi takut dengan terdakwa maka saksi menuruti perintah terdakwa tersebut. Perbuatan terdakwa diatur dan

diancam pidana pada Pasal 285 KUHP dengan dakwaan primer.

Berdasarkan dakwaan subsidair, terdakwa yang saat itu berada di ruang kelas memanggil saksi dan menyuruhnya masuk ke ruang kelas, setelah saksi masuk keruangan, terdakwa menyuruh saksi untuk duduk di samping terdakwa. Saksi menuruti perintah terdakwa yang merupakan gurunya. Terdakwa kembali memperlihatkan rekaman *video porno* dari *handphone* milik terdakwa. Terdakwa kemudian melakukan perbuatan asusila dan mengancam saksi agar tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain. Ancaman tersebut dilakukan dengan menggunakan bahasa isyarat dengan meletakkan telunjuk didepan mulutnya sambil melotot dan terdakwa menunjukan genggam tangan kanan dan dipukulkan ketangan kirinya dan tangan kanan lurus seperti pisau serta melakukan gerakan memotong leher, sehingga saksi menjadi takut. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Dalam dakwaannya pada tanggal 18 Juni 2013, Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:²⁴

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman kekeasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan sebagaimana dalam dakwaan primer melanggar Pasal 285 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 11 sebelas tahun penjara, dikurangi selama terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) potong rok warna abu-abu
 - b. 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih
 - c. 1 (satu) potong kaos dalam warna putih
 - d. 1 (satu) potong BH warna pink
 - e. 1 (satu) potong celana dalam warna pink

Dalam tuntutanannya pada tanggal 27 Juni 2013, Jaksa

Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:²⁵

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan sebagaimana dalam dakwaan primair
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum
3. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyerang Kehormatan Susila”.
4. Menjatuhkannya pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

²⁵ *Ibid*

²⁴ Putusan Nomor 244/Pid.B/2013/Pt.Smg

6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) potong rok warna abu-abu
 - b. 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih
 - c. 1 (satu) potong kaos dalam warna putih
 - d. 1 (satu) potong BH warna pink
 - e. 1 (satu) potong celana dalam warna pink

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 27 Juni 2013 dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa. Pada hal tersebut, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan.

Dengan segala pertimbangannya, Majelis Hakim pada tanggal 20 Agustus 2013 yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 27 Juni 2013 Nomor:

28/Pid.B/2013/PN.Skh yang dimintakan banding sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa Oktober Budiawan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- b. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
- c. Menyatakan bahwa Terdakwa Oktober Budiawan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyerang Kehormatan asusila”.

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani

oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1(satu) potong rok warna abu abu;
 - b. 1(satu) potong baju hem lengan pendek warna putih;
 - c. 1(satu) potong kaos dalam warna putih;
 - d. 1(satu) potong BH warna Pink;
 - e. 1(satu) potong celana dalam warna pink.

Masing masing dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi.

7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-

2. Analisis Penerapan Kejahatan Jabatan Terhadap Tindak Pidana Asusila Pada Guru Tidak Tetap Dalam Stasi Putusan Nomor. 22a/PID.B/2013/PT.SMG

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila.²⁶ Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara yang mewarnai bahkan menentukan isi negara hukumnya. Pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah Pancasila. Pancasila sumber dari segala sumber hukum.²⁷ Sebagai Negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wermatigheid van bestuur*)²⁸.

Negara hukum adalah Negara yang berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewarganegaraan dan tindakan alat-alat perlengkapan Negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.²⁹ arti Negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya yaitu kedaulatan hukum. Disamping itu pendiri Negara dalam membentuk pemerintahan Negara Indonesia telah menentukan pilar lainnya, yaitu kedaulatan rakyat. Hal yang demikian

²⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm, 17

²⁹ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011., hlm 8.

²⁶ Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm.85.

²⁷ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 40

mewujudkan perpaduan integral secara komunis antara paham kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat.³⁰ Dalam perkembangannya paham Negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan Negara atau pemerintahan diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Dalam kaitannya dengan Negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material Negara hukum, disamping masalah kesejahteraan rakyat.³¹

Mengenai pelaksanaan Putusan Nomor 22a/PID.B/2013/PT.SMG hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yang melampaui batas dalam konsep teori unsur untuk dikenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu, syarat-syarat tertentu yang lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat tindak pidana *strafbaarfeit*. Dimana dalam unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai perbuatan yang memenuhi rumusan delik bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan sengaja.

Mengenai teori unsur ada kaitannya dengan kejahatan jabatan dimana kejahatan jabatan ini merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat Negara, yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri. agar tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri dapat disebut tindak pidana jabatan, maka tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh pegawai negeri yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jabatan masing-masing.

Berdasarkan putusan Nomor 22a/PID.B/2013/PT.SMG terdapat terdakwa yang bekerja sebagai guru tidak tetap dihukum melebihi pasal KUHP. Pada konsep pemberat pidana ada dasar atau alasan yang menyebabkan pidana diancam terhadap seseorang menjadi lebih berat dibandingkan dengan pidana yang diancamkan. Dalam konsep pemberat pidana karena jabatan yang berdasarkan Pasal 52 KUHP yang menyebutkan bahwa: “Bilamana seorang pejabat, karena melakukan perbuatan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan

³⁰ Sjachran Basah, *Perbandingan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung, Alumni, 1992., hlm. 1.

³¹ Ni'Matul Huda, *Negara Hukum dan Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta; UII Press, 2005., hlm 19

tidak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya pidana dapat ditambah sepertiganya”. Hal ini sudah jelas terjadinya pemberat pidana karena suatu tindak pidana tertentu dalam kejahatan jabatan yang hukumannya dapat ditambah sepertiga dari ancaman hukuman yang dikenakan. Tujuan dan maksud dari adanya hukuman pada pidana adalah supaya mencegah terjadinya kembali tindak pidana agar mampu memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Tujuan dari hukum pidana di Indonesia juga harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga. Tujuan dari hukum pidana yang fungsinya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat.

Mengenai putusan 22a/PID.B/2013/PT.SMG yang pada faktanya terdakwa bekerja sebagai guru tidak tetap yang dihukum selama 10 (sepuluh) tahun penjara. Mengenai penerapan kejahatan jabatan terhadap tindak pidana asusila yang dilakukan pada guru tidak tetap berdasarkan pada putusan hakim yang

mempertimbangkan berdasarkan pada Pasal 289 KUHP yang menyebutkan:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”

Terdakwa dapat dijatuhi hukuman bilamana dengan alat bukti yang ada menerangkan bahwaterdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan memenuhi segala unsur yang ada dalam suatu delik atau tindak pidana. Terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana, belumlah cukup untuk dijadikan dasar bahwa terdakwa telah dapatdikenai sanksi pidana. Selain itu, terdakwa juga harus dibuktikan kesalahannya.

Berdasarkan pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan primair tidak terbukti karena salah satu unsur yang terdapat dalam pasal 285 KUHP yang didakwakan tidak cukup bukti, yakni: “unsur memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”.

Mengenai putusan Nomor. 2aa/Pid.B/2013/PT.Smg. sesungguhnya putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo mengenai terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana menyerang kehormatan susila, akan tetapi majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Semarang tidak sependapat mengenai lamanya pidana penjara yang dikenakan kepada terdakwa. Kemudian apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah dibahas maka unsur-unsur pidana yang harusnya dipenuhi agar perbuatan tersebut dapat dihukum, adalah dengan unsur "Barang Siapa". Barang siapa ini menjelaskan kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, baik berupa orang pribadi maupun korporasi atau badan hukum, yang apabila terbukti memenuhi unsur dari suatu tindak pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku. Dalam perkara ini, yang diajukan dipersidangan adalah terdakwa Oktober Budiawan. Dimana terdakwa yang berprofesi sebagai guru tidak tetap. Hal ini berkaitan dengan pemberat pidana, dimana

terdakwa dihukum melebihi hukuman yang berlaku di dalam Pasal 289 KUHP. Terdakwa yang bekerja sebagai guru tidak tetap di Sekolah Luar Biasa, dijatuhi hukuman selama 10 tahunpenjara. Putusan Nomor 22a/PID.B/2013/PT.Smg tidak relevan jika hakim menerapkan pemberat pidana pada putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa, karena pemberat pidana dapat diberikan pada tindak pidana khusus. Seperti pemberat pidana karena jabatan yang berdasarkan Pasal 52 KUHP yang menyebutkan bahwa:

"Bilamana seorang pejabat, karena melakukan perbuatan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya pidana dapat ditambah sepertiganya".

Berdasarkan dakwaan subsidair perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP yang menyebutkan:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun penjara”.³²

Menurut penulis, berdasarkan pada putusan Nomor.2aa/Pid.B/2013/PT.Smg. Majelis Hakim seharusnya dapat menerapkan dari Undang-undang Nomor. 1a tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang ditegaskan dalam Pasal 25 ayat (3) menyebutkan: “pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama”³³. Dimana dalam Undang-Undang Guru dan Dosen tidak dikategorikan apakah guru tersebut sebagai tenaga guru tidak

tetap atau sebagai guru tenaga tetap. Pada Undang-Undang Nomor a3 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (UUPPK) dalam Pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “pegawai negeri terdiri dari (a) pegawai negeri sipil, (b) anggota tentara nasional Indonesia, (c) anggota kepolisian Negara Republik Indonesia”.³⁴ Pada undang-undang yang disebutkan sudah jelas bahwa yang termaksud dalam Undang-undang Pokok-Pokok Kepegawaian (UUPPK) dan didalam pasal tersebut tidak termaksud dalam Guru Tidak Tetap.

Berdasarkan Pasal 52 KUHP yang menyebutkan: “bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajibankhusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena

³⁴ Indonesia (1), Undang-Undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian, UU Nomor 43 tahun 1999, LN No 75 Tahun 1999, TLN No. 3851, Pasal 2 ayat (1)

³² Indonesia (1), *Undang- Undang tentang Peraturan Hukum Pidana*, UU Nomor 1 tahun 1946, LN No. 68 Tahun 1958, TLN No.1660, Pasal 289 KUHP

³³ Indonesia (1), Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, UU Nomor 14 tahun 2005, LN No. 78 Tahun 2003, TLN No. 4301, Pasal 25 ayat (3)

jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”.³⁵

Pasal tersebut telah disebutkan dengan jelas bahwa subjek hukum pemberat pidana adalah pejabat yang diberikan pada pelaku kejahatan jabatan yang hukumannya dapat ditambah sepertiga. Kejahatan jabatan pada dasarnya dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat Negara yang menjadi subjek hukum. Karena kejahatan jabatan dilakukan oleh orang-orang tertentu yang bekerja sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara, jika dalam putusan

Nomor 22a/Pid.B/2013/PT.Smg terdakwa bekerja sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara. Tetapi pada faktanya terdakwa bukan merupakan bagian dari pegawai negeri atau pejabat Negara yang hukumannya tidak dapat diperberat. Jadi terkait dalam kasus ini sudah jelas jika unsur dalam delik pada Pasal 52 KUHP tidak dapat diterapkan pada pelaku guru tidak tetap, karena tidak

memenuhi unsur sebagai pegawai negeri tetap atau pejabat Negara.

3. Analisis Penerapan Pidana Oleh Majelis Hakim Dalam Tindak Pidana Maksimum Pada Putusan Nomor.22a/Pid.B/2013/Pt.Smg

Negara hukum adalah Negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan Negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.³⁶ Salah satu asas penting Negara hukum adalah asas legalitas. asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan Negara hukum, gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk Undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat.

Gagasan Negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada Undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam undang-undang.³⁷

³⁵ Pasal 52 KUHP

³⁶ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011., hlm. 8

³⁷ *Ibid.*, hlm. 8

Menurut Sjachran Basah, asas legalitas berarti upaya mewujudkan duet *integral* secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualitas selaku pilar-pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif, penerapan asas legalitas, menurut Indroharto akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan berlakunya kesamaan perlakuan.³⁸

Mengenai Putusan Nomor 22a/Pid.B/2013/PT.SMG unsur yang terdapat pada Pasal 289 KUHP telah memenuhi syarat sebagai unsur barang siapa, unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, unsur memaksa serta unsur melakukan perbuatan cabul. akan tetapi pada putusan tersebut tidak memenuhi unsur dari Pasal 52 KUHP dimana pelaku tindak pidananya adalah pegawai negeri atau sebagai pejabat Negara. Kemudian dalam unsur juga dapat mempertimbangkan unsur melawan hukum, maka hakim dapat memberikan hukuman maksimum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang yang telah dilanggar oleh terdakwa. Putusan Nomor 22a/Pid.B/2013/PT.SMG
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang,

persoalannya terdapat pada pidana 10 tahun penjara karena ancaman maksimum dalam pasal 289 KUHP hanya 9 tahun penjara, artinya majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang memutus di luar batas ancaman maksimum yang ditentukan. Pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 22a/Pid.B/2013/PT.SMG yang terjadi salah penerapan yang seharusnya diterapkan dalam Pasal 289 KUHP dan merupakan bentuk pertanggungjawaban Hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan.

Tujuan hukum pidana sebagai upaya yang dimaksudkan untuk menjerakan pelaku dan menakut-nakuti orang yang potensial menjadi pelaku tindak pidana.³⁹ Suatu proses peradilan diakhiri dengan perjatuhan akhir atau *vonis* yang dialaminya terdapat penjatuhan sanksi pidana atau penghukuman terhadap terdakwa yang bersalah dan didalam putusan tersebut Hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Warih Anjari, *Loc., Cit.*

dan apa yang menjadi amar putusannya dan startsosial hubungan kerja dimana si pria memiliki kekuasaan dan wewenang untuk memaksa si wanita secara psikis agar menuruti kemauan dan kehendaknya.⁴⁰ Pengaturan tentang ancaman minimum pidana dan ancaman maksimum pidana sesungguhnya menjadi pedoman dan batasan bagi para hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa. Pada pertimbangan keadaan yang memberatkan dalam penjatuhan pidana maksimum dari putusan dapat dilihat dari kaitan antara pertimbangan keadaan yang memberatkan dengan penjatuhan pidana maksimum yang akan menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana maksimum.⁴¹

Putusan Nomor 22a/Pid.B/2013/PT. Smg berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap menurut penulis Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak melahirkan kepastian hukum sehingga dalam menjatuhkan hukuman hakim telah melampaui batas seta terjadi salah penerapan dalam penjatuhan hukum yang melebihi pada

Pasal 289 KUHP. Dalam rangka keseimbangan antara hak dan kewajiban, hukum pidana Indonesia mengatur Pasal 52 KUHP sebagai pemberat pemidanaan bagi pelaku kejahatan pejabat atau pegawai negeri yang menggunakan sarana jabatannya untuk melakukan kejahatan.⁴² Karena dalam kasus tindak pidana asusila yang ditemukan pada Putusan Nomor. 22a/Pid.B/2013/PT.Smg pelakunya berprofesi sebagai Guru Tidak Tetap, sedangkan Guru Tidak Tetap bukan merupakan suatu subjek hukum kejahatan jabatan dimana pelakunya merupakan pejabat Negara atau pegawai negeri.⁴³ Putusan Pengadilan Tinggi Semarang ini akan menjadi baik jika niat dan pertimbangan mengeluarkan putusan didasari pada kesalahan terdakwa dan hal-hal yang memberatkannya, terlebih ketika majelis hakim berpendapat bahwa perilaku terdakwa sebagai guru tidak tetap yang melakukan tindakan amoral terhadap anak didiknya. akan tetapi, putusan tetap ada kekeliruan karena tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada, kekhawatirannya

⁴⁰ Mukhammad Abdul Mali, *Prilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP.*, hlm 183

⁴¹ Dwi Hatana, *Loc.Cit*

⁴² Warih Anjari, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 1, Desember 2107, *Kejahatan Jabatan Dalam*

Prespektif Negara Hukum Pancasila, Jakarta: Jurnal Ilmiah, 2017, hlm 123

⁴³ *Ibid.*

kondisi ini akan dimanfaatkan oleh terdakwa untuk mendapatkan keringanan hukuman di bawah dari vonis yang telah diberikan oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Putusan Nomor.22a/Pid.B/2013/PT

.Smg terdakwa yang bekerja sebagai guru tidak tetap yang dijatuhi hukuman selama 10 (sepuluh) tahun penjara yang telah melampaui batas dari Pasal 289 KUHP. Menurut penulis hakim dalam penjatuhan hukuman tidak relevan karena dijatuhi hukuman diluar KUHP yang berlaku. Pemberat pidana yang dijatuhkan tidak sesuai karena terdakwa bukan bagian dari pegawai negeri atau pejabat Negara yang hukumannya dapat ditambah sepertiga. Berdasarkan kasus Tindak Pidana asusila dalam kasus Putusan Nomor 22a/Pid.B/2013/PT.Smg akan berakibat atau mengakibatkan hukum yang menjadi tidak tercapainya tujuan hukum pidana yang sesuai dengan ketentuan dalam menjatuhkan hukuman.

E. Kesimpulan Dan Saran

1 Kesimpulan

- a) Penerapan kejahatan jabatan berdasarkan Pasal 52 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap guru pelaku Tindak Pidana asusila yang

berstatus Guru Tidak Tetap dalam Putusan Nomor.22a/Pid.B/2013/PT. Smg, karena profesi terdakwa yang merupakan guru tidak tetap. Jika dilihat dalam Undang-undang Nomor. 1a Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam Pasal 25 ayat (3), Guru Tidak Tetap tidak dikategorikan sebagai tenaga tetap atau sebagai pegawai tenaga tetap. adapun Undang-undang Nomor. a3 Tahun 1999 pada Pasal 2 ayat (1), Guru Tidak Tetap tidak termasuk ke dalam bagian dari Pegawai Negeri Sipil.

- b) Penerapan kejahatan jabatan berdasarkan Pasal 52 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap guru pelaku Tindak Pidana asusila yang berstatus Guru Tidak Tetap dalam Putusan Nomor.22a/Pid.B/2013/PT. Smg, karena profesi terdakwa yang merupakan guru tidak tetap. Jika dilihat dalam Undang-undang Nomor. 1a Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam Pasal 25 ayat (3), Guru Tidak Tetap tidak dikategorikan sebagai tenaga tetap atau sebagai pegawai tenaga tetap. adapun Undang-undang Nomor. a3 Tahun 1999 pada Pasal 2 ayat (1), Guru Tidak Tetap tidak termasuk

ke dalam bagian dari Pegawai Negeri Sipil.

2 Saran

- a) Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana asusila, seharusnya Hakim juga dapat menerapkan pada Undang-Undang Nomor. 1a tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Undang-Undang Nomor.3 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. agar Hakim dapat mengambil keputusan yang dibuat berdasarkan Undang-Undang tersebut. Untuk mencapai tujuan hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana asusila apalagi bagi para terdakwa yang berprofesi sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap yang menggunakan jabatan, tempat atau sebagai sarana kejahatan yang dilakukan agar mendapat hukuman yang setimpal dan dikemudian hari pelaku kejahatan seperti ini tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.
- b) Penegak hukum khususnya Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana harus memperhatikan ancaman pidana maksimum yang ada atau yang diatur dalam pidana

yang dilakukan oleh pelaku. Serta hakim dalam menjalankan tugas yang berat dan untuk mencapai tugasnya dalam mengambil suatu keputusan yang beradasepenuhnya di tangan Hakim. Jadi seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus dengan menjatuhkan putusan yang seobjektif mungkin. Dan seharusnya dalam mengambil keputusan Hakim juga dapat melihat dari segala aspek, supaya dari pihak saksi pun dapat merasakan keadilan dan supaya saksi dapat merasakan bahwa ia dilindungi oleh para penegak Hukum seta untuk memberikan efek jera bagi para pelaku khususnya dalam hal tindak pidana susila yang menyerang kehormatan susila.

DAFTAR PUSTAKA

J.H.A. Logemann, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, Makatutu dan J.C. Pangkagero, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1975.

I Gede Pantja Astawa, & Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara & Teori Negara*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009.

Amirudin dan Zainal Asiki, *Pengantar Metode Peneitian Hukum*, Pt Raharja RafindoPersada, Jakarta, 2004,

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015,

Waris Anjari, *Jurnal Ilmiah Widya Yustisia*, Vol. 1, Desember 2107, *Kejahatan Jabatan Dalam Prespektif Negara Hukum Pancasila*, Jakarta: Jurnal Ilmiah Widya Yustisia, 2017,

Indonesia (2), Undang-Undang tentang *Guru dan Dosen.*, *UU Nomor. 14 Tahun 2005*, LN RI Tahun 2005, TLN No 4586, Pasal 25 ayat (3).

Indonesia (3), Undang-Undang *tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*, *UU Nomor. 43*